

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan qamariah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan Zuhijjah, karena masalah ini menyangkut masalah wajib 'ain bagi setiap umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji (BHR Depag, 1981:18). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa bagi umat Islam penentuan awal bulan adalah wajib.

Secara garis besar ada dua macam sistem penentuan awal bulan Qamariah yang digunakan oleh umat Islam di dunia, yaitu sistem ru'yah dan hisab (Departemen Agama, 1983:7). Metode ru'yah adalah metode untuk menentukan awal bulan dengan melihat atau mengamati kenampakan hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan qomariah dengan mata atau teleskop. Metode ru'yah inilah yang pertama kali digunakan sejak pada masa Nabi SAW. Seiring dengan perkembangan zaman digunakan pula metode hisab, yaitu suatu metode penentuan awal bulan qamariyah dengan melalui perhitungan.

Kedua metode tersebut menurut Izzudin (2007) adalah saling melengkapi, dalam artian hisab digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan ru'yah, sedangkan ru'yah berfungsi untuk menguji hasil perhitungan, namun

dalam prakteknya antara hisab dan ru'yah sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan. Adanya dua metode dalam menentukan awal bulan qamariyah ini seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil perhitungan dari metode hisab dengan hasil observasi yang dilakukan oleh metode ru'yah. Apabila kedua metode ini menghasilkan penentuan awal bulan qamariyah yang berbeda, maka secara otomatis umat Islam akan berbeda pula dalam melaksanakan ibadah shaum dan berhari raya.

Terjadinya perbedaan tersebut, masyarakat luas pada umumnya langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya tiada lain adalah perbedaan antara mazab hisab dengan mazab ru'yah. Akan tetapi, sebetulnya tidak semua ihtilaf itu disebabkan berbedanya mazab, melainkan perbedaan tersebut sering terjadi pula karena perbedaan internal antara metode hisab maupun metode ru'yah. Bahkan seperti yang dikatakan Widiani (2004), dalam kasus-kasus yang sering terjadi perbedaan awal bulan¹ disebabkan oleh perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan di kalangan ahli ru'yah sendiri.

Dengan sama-sama menggunakan metode ru'yah maupun sama-sama menggunakan hisabpun akan memberikan hasil penentuan bulan baru qamariyah yang berbeda oleh karena penggunaan kriteria yang berbeda. Sehingga kemudian memunculkan metode hisab imkanurru'yah, yaitu perhitungan untuk memperkirakan apakah bulan memiliki kemungkinan untuk diru'yah atau tidak. Imkanurru'yah berusaha menjembatani antara metode hisab dan ru'yah sehingga

¹ Terutama bulan-bulan ibadah diantaranya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah.

diharapkan dengan metode ini akan memperkecil (bahkan meniadakan) perbedaan hasil penentuan awal bulan tersebut.

Usaha penyatuan penentuan awal bulan qamariyah melalui kriteria Imkanur Ru'yah telah dilakukan. Pada tahun 1978, dalam Persidangan Hilal negara-negara Islam sedunia di Istanbul, Turki dirumuskan kriteria Imkanur Ru'yah, sebagai berikut :

1. Tinggi anak bulan tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat.
2. Jarak lengkung anak bulan ke matahari tidak kurang dari 8 derajat.
3. Umur anak bulan tidak kurang dari 8 jam selepas ijtimak berlaku.

Disamping itu ada pula kriteria yang dirumukan oleh *Komite Penyelarasan Ru'yah dan Taqwim Islam* (MABIMS) (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang hasil keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Tinggi hilal minimal 2 derajat,
2. Jarak lengkung hilal ke matahari minimal 3 derajat.
3. Umur hilal minimal 8 jam pada hari ru'yah selepas terjadinya ijtimak.

Persoalan yang tidak kalah penting mengenai penentuan awal bulan ini adalah lokasi ru'yah dan markaz yang digunakan sebagai basis dalam perhitungan penentuan awal bulan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena bentuk bumi yang bulat menyebabkan pengamatan dan perhitungan posisi hilal yang dijadikan acuan masuknya bulan baru akan berbeda tergantung lokasi titik referensi markaz yang digunakan. Sementara itu para ahli astronomi seperti yang dijelaskan oleh Anwar (2008) mengatakan bahwa tampakan pertama (*first visibility*) hilal di atas bumi setelah konjungsi sifatnya terbatas dalam artian tidak senantiasa mengkaver

seluruh permukaan bumi. Ini berarti bahwa pada saat tampakan pertama hilal ada bagian bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian bumi yang tidak dapat melihat hilal.

Dengan memperhatikan kenyataan mengenai adanya perbedaan bagian bumi yang dapat mengalami tampakan pertama dan pada bagian lain belum, maka menimbulkan masalah untuk daerah yang belum mengalami tampakan pertama apakah dimasukkan sebagai daerah yang sudah memasuki bulan baru atau belum. Dengan kata lain sampai sejauh dan seluas manakah wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Komariah berlaku. Wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Komariah ini dalam terminologi ilmu falak disebut sebagai *maṭla'* yang selanjutnya menurut Azhari (2008) *maṭla'* juga dapat mempengaruhi hasil penentuan awal bulan, jadi meskipun ru'yah dan ḥisab (ketinggian, umur bulan, elongasi, dan lain-lain) memberikan hasil yang sama, namun kesimpulan akhir apakah sudah masuk tanggal atau belum akan tergantung *maṭla'* yang digunakan. Perbedaan *maṭla'* bisa menjadi alasan untuk berbeda dalam berpuasa dan ber-Idul Fitri atau lebih umum lagi berbeda dalam memulai bulan baru.

Mengenai wilayah keberlakuan ru'yah dan ḥisab (*maṭla'*) ini menurut Ruskanda (1995) terdapat terdapat 4 pendapat, yaitu :

1. Berlaku sejauh jarak dimana qāṣar salat tidak diijinkan, yaitu kira-kira 80 km.
2. Berlaku sejauh 8⁰ bujur seperti yang dianut oleh Brunei.
3. Berlaku sejauh wilayah hukum (*maṭla' wilayatul ḥukmi*), sehingga di bagian manapun ru'yah maupun ḥisab dilakukan, hasilnya

diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum suatu negara / pemerintahan.

4. Berlaku global, dengan memberlakukan hasil penentuan awal bulan ke seluruh dunia.

Untuk konteks di Indonesia wilayah keberlakuan ru'yah dan hisab dalam penentuan awal bulan maka untuk menjaga kebersamaan diberlakukan maṭla' wilayatul hukmi, yang berarti bahwa hasil ru'yah dan atau hisab berlaku di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Hampir seluruh organisasi-organisasi Islam di Indonesia sependapat mengenai pendekatan wilayatul hukmi ini (kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang menganut maṭla' global). Organisasi NU dalam Mukhtar XXX di Kediri (1999) menyatakan bahwa menetapkan awal bulan qamariyah berdasarkan ru'yah hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia adalah tidak dibenarkan karena perbedaan maṭla' dan tidak berada dalam kesatuan hukum (Zahro, 2004, 195). Demikian pula Muhammadiyah yang dalam Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta salah satu poin dari keputusannya menyatakan bahwa dalam hal penentuan awal bulan qamariyah : *maṭla' yang digunakan adalah maṭla' wilayatul hukmi.*²

Dalam permasalahan penentuan awal bulan di Indonesia ternyata memiliki kekhasan tersendiri. Pemerintah melalui Kementerian Agama³ berusaha untuk mempersatukan penentuan awal bulan Qamariyah terutama untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi

² Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Penanggalan Hijriyah, dalam www.ilmufalak.org/index.php?option=com.

³ Sebelumnya bernama Departemen Agama, Sejak Januari 2010 berubah penyebutannya menjadi Kementerian Agama, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010.

dalam kenyataannya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusannya masing-masing dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah. Kedua organisasi tersebut sangat berpengaruh mengingat pengikutnya di Indonesia sangat besar. Pada gilirannya berakibat munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah dimana pengikut kedua ormas tersebut akan cenderung mengikuti keputusan ormasnya.

Meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan sistem penentuan awal bulan yang berbeda, sehingga menurut Izzudin (2007) Nahdlatul Ulama disimbolkan sebagai Mazab Ru'yah sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai Mazab hisab, akan tetapi dalam hal keberlakuan wilayah penentuan awal bulan keduanya menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan Wilayatul hukmi, yang berarti bahwa ditempat manapun di wilayah Indonesia dinyatakan sudah masuk bulan baru, maka diberlakukan bagi seluruh wilayah negara Indonesia. Ini memberikan makna bahwa dalam suatu wilayah negara (Indonesia) awal bulan terjadi pada hari yang sama. Dengan melihat fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendekatan wilayatul hukmi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana konsep wilayah al hukmi yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
- 2) Bagaimana aktualisasi konsep wilayahul hukmi yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini akan membahas mengenai konsep wilayahul hukmi yang merupakan salah satu pendekatan dalam penentuan awal bulan yang digunakan di Indonesia. Secara khusus akan difokuskan untuk melihat konsep wilayahul hukmi yang digunakan oleh ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Mengetahui konsep wilayahul hukmi yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia perspektif NU dan Muhammadiyah.
- b. Mendeskripsikan aktualisasi wilayahul hukmi yang digunakan di Indonesia perspektif NU dan Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang konsep maṭla' wilayahul hukmi.
2. Menambah pengetahuan mengenai aplikasi konsep wilayahul hukmi yang digunakan di Indonesia khususnya oleh ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan ormas terbesar di Indonesia.

E. Kajian Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang membahas mengenai wilayahul hukmi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi belum ada kajian yang khusus membahas mengenai wilayahul hukmi dengan mengkhhususkan pandangan menurut ormas NU dan Muhammadiyah.

Karya Amrullah, 2003, *Aplikasi Wilayah al-Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, berusaha mendiskripsikan mengenai dasar pemilihan konsep maṭla' dalam pemberlakuan hisab maupun ru'yah di Indonesia dari segi hukum Islam, yaitu dengan menggunakan maṭla' wilayah al hukmi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep Wilayah al Hukmi digunakan dengan tujuan untuk terwujudnya keseragaman dan kesatuan awal bulan Qamariyah dengan mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian konsep Wilayah al Hukmi sejalan dengan *maqasid as syari'ah* yaitu menciptakan kemaslahatan umum. Disamping itu dengan konsep Wilayah al Hukmi adalah sejalan dengan ide unifikasi kalender nasional yang menginginkan kesatuan penanggalan Qamariyah di Indonesia untuk menjadi pedoman aktifitas umat Islam khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Penelitian yang dilakukan ini menitikberatkan mengenai aspek syari'ah dari konsep Wilayahul Hukmi secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengkhhususkan pandangan konsep wilayahul hukmi menurut NU dan Muhammadiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayat (2011), *Konsep Wilayah al-Hukmi Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*,

tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep *wilayatul hukmi* yang digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah serta latar belakang pemilihan konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep *wilayah al-hukmi* di kalangan Muhammadiyah adalah untuk mengantisipasi perbedaan internal terkait dengan masuknya awal bulan Kamariyah, terutama apabila terjadi garis tanggal hijriyah membelah wilayah Indonesia. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa konsep *wilayah al-hukmi* kurang sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan yang dijadikan pedoman oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah terutama bila garis batas tanggal Hijriyah (Garis Batas Wujudul Hilal) melalui wilayah Indonesia. Hal ini terjadi pada daerah yang terletak di sebelah timur garis batas tersebut yang berarti bahwa daerah tersebut pada saat Matahari tenggelam maka ketinggian hilalnya negatif (bulan terbenam lebih dahulu dari Matahari), yang berarti hilal belum wujud, sementara dengan pendekatan *wilayatul hukmi* daerah ini harus mengikuti daerah sebelah Barat garis batas wujudul hilal.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, jika penelitian yang dilakukan oleh Hidayat adalah menekankan pada konsep *wilayatul hukmi* yang dianut oleh organisasi Muhammadiyah, maka penulis dalam hal ini akan berusaha memotret mengenai *wilayatul hukmi* dilihat dari sudut pandang NU dan Muhammadiyah secara bersama untuk menemukan perbedaan dan kesamaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhaini (2011), berjudul *Maṭla' dalam Perspektif Fikih Astronomi dan Implementasinya terhadap Penentuan Awal Bulan*

bertujuan untuk mendiskripsikan konsep maṭla' menurut fikih astronomi dan implementasinya terhadap penentuan awal bulan Qamariyah. Dengan metode penelitian kualitatif (deskriptif analisis) dengan pendekatan fikih dan astronomis, menyimpulkan bahwa perbedaan konsep maṭla' adalah suatu hal yang bersifat ijtihadiyah. Untuk itu penulis menyarankan agar sebelum dapat dicapai maṭla' yang bersifat global, maka dimulailah terlebih dahulu maṭla' wilayatul ḥukmi yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Indonesia, selanjutnya dapat diperluas menjadi maṭla' regional (misalnya untuk wilayah ASEAN), dan konsep maṭla' global bisa diberlakukan apabila negara-negara Islam telah bersepakat tentang otoritas tunggal yang menentukan (misalnya OKI) dan kriterianya. Penelitian yang dilakukan tersebut lebih kepada analisis dengan membandingkan beberapa konsep maṭla' yaitu maṭla' lokal, maṭla' wilayatul ḥukmi, maṭla' global, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah hanya membahas salah satu konsep maṭla' yaitu wilayatul ḥukmi dan implementasinya.

Susiknan Azhari dalam bukunya yang berjudul Penggunaan Sistem
• isab dan Ru'yah di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah) membahas mengenai ma• la' dalam salah satu bagiannya. Permasalahan yang disampaikan lebih menekankan mengenai konsepsi ma• la' menurut pandangan NU dan Muhammadiyah dimana pada dasarnya kedua organisasi juga menggunakan pendekatan ma• la' lokal (bukan internasional) dalam menentukan awal bulan dengan tujuan untuk mempersatukan umat. Kedua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) juga tidak menjelaskan kerangka kerja operasional, dengan kata lain keduanya belum melakukan kajian tentang ma• la'

dengan menggunakan kerangka teori mayoritas fungsional dan minoritas fungsional.

Wahbah az-Zuhaili (2007), dalam bukunya *Fiqh al Islami wa Adillatuhu* menerangkan bahwa dalam hal wilayah keberlakuan hilal terdapat dua pendapat :

1. Mazab Hanafi, Maliki, Hambali menyatakan bahwa penentuan awal bulan berlaku untuk seluruh negeri, dengan kata lain bahwa bila telah disaksikan hilal di suatu tempat atau suatu negeri maka ketentuan masuknya awal bulan berlaku untuk seluruh negeri lain baik yang dekat maupun jauh jaraknya.
2. Mazab Syafi'i menyatakan bahwa ketentuan masuknya bulan baru berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan, sedangkan negeri yang jauh tidak, sesuai dengan perbedaan ma' la'. Perbedaan ma' la' tidak mungkin terjadi pada jarak yang kurang dari 24 farsakh.⁴

As Sarbini (2011) dalam bukunya *Fikih Puasa Lengkap*, yang merupakan terjemah dan syarah dari kitab *Manhajus Salikin wa Taudhih al Fiqhi fid-Din, Kitab as- Şiyam* karya Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, menerangkan bahwa berdasarkan fatwa-fatwa dari as-Syaikh al-Albani, Lajnah ad-Daimah, dan asy-Syaikh al-Utsaimin melahirkan mazab ketiga dalam permasalahan maṭla', yakni selagi belum terwujudnya kesatuan global⁵ dalam penentuan awal bulan ini maka masyarakat harus mengikuti keputusan pemerintah (penguasa negeri) mereka.

⁴ Satu farsakh = 5.544 m. Dengan demikian 24 farsakh sama dengan 24 x 5.544 m = 133,056 km.

⁵ Kesepahaman dalam menentukan jatuhnya awal bulan qamariyah, dimana dalam hal ini membutuhkan kebersamaan dan kesatuan komando diantara negara-negara muslim se-dunia.

Berangkat dari berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan di atas, meskipun banyak yang mengkaji mengenai wilayahul hukmi, akan tetapi terdapat perbedaan dengan yang akan peneliti bahas. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu belum ada yang secara khusus membahas wilayahul hukmi bila dilihat menurut ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

F. Kerangka Teori

Penetapan awal bulan Qamariyah yang merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi umat Islam, terutama kaitannya dengan penentuan waktu-waktu ibadah, permasalahan maṭla' senantiasa muncul. Hal ini dikarenakan disadari oleh kenyataan bahwa bumi berbentuk bulat sehingga kenampakan hilal yang menjadi patokan dalam penentuan awal bulan Komariyah akan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dengan demikian akan terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Qamariyah sehingga muncullah persoalan ihṭilaf maṭla'". Salah satu dalil yang dijadikan landasan dalam permasalahan ini adalah Hadits riwayat Kuraib :

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ

نَصُومُهُ حَتَّى تُكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ لَا هَكَذَا
 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح)⁶.

Dari Kuraib, bahwasannya Ummu Fadhl bintu Harits mengutusnyanya untuk menemui Mu'awiyah di Syam (Syria : Damaskus), ia berkata: "Maka aku sampai di Syam lalu aku selesaikan urusannya (Ummu Fadhl) maka orang-orang mencari-cari hilal Rama'an sementara aku masih di Syam, maka kami melihat hilal tersebut malam jum'at, kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan (Rama'an) lalu Ibnu Abbas menanyaiku kemudian ia ingat tentang hilal (Rama'an), lalu ia bertanya: "Kapan kalian melihat hilal?" Aku katakan: "Aku melihatnya malam jum'at." Ia berkata: "Engkau (sendiri) melihatnya?" Aku jawab: "Ya dan orang-orang (juga) melihatnya dan mereka berpuasa (keesokan harinya) dan Mu'awiyah (juga) berpuasa." Ia berkata: "Akan tetapi kami (di Madinah) melihatnya malam sabtu, maka kami terus berpuasa Rama'an hingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihatnya (hilal Syawwal)." Maka aku katakan: "Apakah engkau tidak cukup dengan ru'yahnya Mu'awiyah dan puasanya?" Ia berkata: "Tidak, demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah saw." (H.R. Abu Dawud dan Albani berkata : shahih).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa itu bergantung kepada ru'yah yang dilakukan oleh sebagian orang. Kewajiban memulai puasa dan mengakhirinya adalah bergantung kepada datangnya bulan. Sedangkan permulaan munculnya bulan itu berbeda-beda sebab perbedaan letak negara dan jaraknya. Perbedaan ini akan berimplikasi kepada perbedaan permulaan puasa karena perbedaan letak negara tersebut.

Adakalanya pada hari yang sama tetapi dengan tempat yang berbeda maka di satu tempat hilal telah dinyatakan ada sementara di tempat lain belum. Hal ini menjadikan masalah apabila terjadi pada suatu negara, dimana pada sebagian

⁶ HR. Muslim 1087, at-Tirmidzi 647 dan Abu Dawud 1021. Riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi 1/213

daerah telah dapat melihat hilal sementara pada sebagian daerah lain belum melihatnya. Untuk mengatasi masalah itu maka lahirlah konsep *wilayatul hukmi*, yaitu bila hilal terlihat dimanapun di wilayah dalam satu pemerintahan maka dianggap berlaku di seluruh wilayah negara tersebut.

Beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa mengenai permasalahan *maṭla'* yang menyatakan bahwa sebelum terwujud kesatuan negeri-negeri Islam dalam urusan penentuan awal bulan hendaknya selalu berusaha mewujudkan persatuan di negerinya masing-masing. Al Albani menerangkan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan dalam memulai (dan mengakhiri) puasa dalam satu negeri untuk menghindari meluasnya perpecahan dengan berdasarkan kaidah “mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil”. Lajnah Da'imah dan al Utsaimin menyatakan bahwa meskipun mendengar berita ru'yahul hilal dari negeri lain akan tetapi hendaknya tetap mengikuti ketentuan awal bulan (puasa) di negerinya masing-masing (As Sarbini, 2011:49-52).

Dalam pengamatan dan perhitungan posisi hilal, digunakan titik acuan lokasi yang menjadi lokasi pengamatan (ru'yah) serta dijadikan dasar bagi perhitungan yang disebut *markaz*. Koordinat titik markaz inilah yang dijadikan acuan untuk pengamatan (ru'yah) dan perhitungan posisi hilal dalam penentuan awal bulan qamariyah. Markaz biasa mengambil titik-titik di beberapa kota di dalam suatu negara untuk diterapkan hasilnya untuk keseluruhan wilayah tersebut.

Wilayah Negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Indonesia adalah merupakan

negara kepulauan dengan luas wilayah yang sebagian besar meliputi wilayah perairan laut.

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami penambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)*1939. Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, yang menyatakan bahwa lebar wilayah Indonesia adalah 12 mil yang diukur dari titik pangkal⁷. Berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS '82*) (Bakosurtanal, 2012).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan dan model penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan. Metode yang digunakan menyesuaikan antara persoalan penelitian dengan afiliasi keilmuan (teoritik) dan teori penelitian yang digunakan. (Suprayogo, Imam, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm 133).

⁷ Garis pangkal adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research), maksudnya sebagai obyek yang utama dalam penelitian ini adalah buku-buku perpustakaan, dan dokumen atau kertas kerja yang berkaitan dengan tesis ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif⁸ analitik, maksudnya menggambarkan secara jelas tentang aktualisasi ma' la' wilayatul ' ukmi terhadap penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia perspektif NU dan Muhammadiyah kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan kesimpulan yang valid dari pendapat para ulama dan juga pendapat para saintis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pembahasan tesis ini penulis mengumpulkan data melalui metode pengumpulan data literer dan wawancara, yaitu dengan menelusuri berbagai macam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, kemudian dikaji guna mencari landasan teori dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

⁸ yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandariaan (menguraikan) mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat (Suryabrata, 1983: 75).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis.⁹ Penelitian kualitatif, dalam tesis ini, bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang maupun pandangan-pandangan mereka yang dapat diamati untuk memperoleh data yang akurat dan valid (Moleong, 1990: 3). Melalui metode ini, dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep wilayatul - ukmi yang diberlakukan di Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah, baik menurut ulama maupun menurut saintis (Nazir, 1988: 63).

Sedangkan maksud analitis adalah berfikir tajam dan mendalam.¹⁰ Dalam hal ini akan dianalisis bagaimana pandangan-pandangan dan konsep-konsep para ulama dan para ilmuwan astronomi tentang wilayatul - ukmi.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan lebih memudahkan penulis dalam penyusunannya, maka sistematikanya digambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori.

⁹ Metode deskriptif menurut Whitney, sebagaimana yang dikutip Moh. Nazir, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 1988: 63).

¹⁰ Metode ini menurut Barcus, sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhajir, merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan atau komunikasi. Dalam hal ini Albert Widjaya mensyaratkan bahwa dalam *content analysis* harus obyektif, sistematis, dan generalisasi (Muhajir, 1989: 68-9).

Bab kedua, yaitu tinjauan tentang bulan Qamariyah dan penentuan awal bulan Qamariyah, berisi tentang Pengertian Bulan Qamariyah, Sistem Penentuan Bulan Qamariyah, Fisis, Gerak, dan Fase-fase Bulan, Peredaran Bumi, Posisi Matahari, Penentuan awal bulan Qamariyah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bab kedua ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, akan membahas mengenai Konsep Wilayahul hukmi dalam Penentuan Awal bulan Qamariyah, yang merupakan salah satu pendekatan dalam menentukan wilayah keberlakuan dalam penentuan awal bulan, di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian wilayahul hukmi, pengertian maṭla' wilayahul hukmi, dan wilayah hukum Indonesia.

Bab keempat, membahas mengenai penerapan konsep wilayahul hukmi dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia dengan perpektif NU dan Muhammadiyah, di dalamnya akan dibahas mengenai analisa mengenai penerapan pendekatan wilayahul hukmi dan aplikasinya dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada bab pembahasan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil pembahasan ini.